



GARIS – GARIS BERSAR PROGRAM KERJA

ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN) PERIODE: 2022 – 2027

THEORY OF CHANGE/ TEORI PERUBAHAN

Anggaran Dasar AMAN memuat Visi tentang kondisi yang ingin dicapai tentang Masyarakat Adat ke depan. Visi tersebut yakni, “Terwujudnya kehidupan Masyarakat Adat yang adil dan sejahtera.” Selain itu, Tujuan AMAN dan Maklumat Tanjung Gusta yang dihasilkan oleh Kongres Masyarakat Adat Nusantara Kelima (KMAN V), secara jelas menegaskan cita-cita Masyarakat Adat Berdaulat secara Politik, Mandiri Secara Ekonomi dan Bermartabat Secara Budaya.

Kedaulatan Masyarakat Adat

Kedaulatan Masyarakat Adat tercapai jika kita sepenuhnya menentukan nasib kita sendiri melalui mekanisme adat, yaitu musyawarah adat. Masyarakat adat berdaulat jika tanah, wilayah dan sumberdaya alam titipan leluhur kita sepenuhnya dikuasai dan dikendalikan pemanfaatannya oleh Masyarakat Adat sesuai dengan nilai-nilai luhur dan aturan adat kita sendiri. Masyarakat Adat berdaulat jika kita bebas menentukan pembangunan yang terbaik bagi diri kita sendiri.

Kemandirian Masyarakat Adat

Kemandirian Masyarakat Adat tercapai jika kita hidup sejahtera dan berbahagia dengan mengelola secara bijaksana dan berkelanjutan seluruh kekayaan titipan leluhur, baik kekayaan material yang berada di bawah, di atas di permukaan tanah di dalam wilayah adat kita masing-masing maupun kekayaan immaterial berupa spritualitas, pengetahuan, seni tradisi, kesusasteraan, ritual-ritual dan kearifan adat kita. Ekonomi Masyarakat Adat mandiri jika sungai, laut, hutan dan tanah leluhur kita menyediakan kebutuhan hidup berkecukupan bagi kita. Pangan cukup, energi pun cukup! Ekonomi kita mandiri jika kreatifitas dan inovasi dalam budaya kita membahagiakan diri kita sendiri dan orang lain di sekitarnya.

Martabat Identitas Budaya Masyarakat Adat

Martabat identitas budaya Masyarakat Adat tercapai jika kita dengan bebas dan penuh percaya diri menampilkan ekspresi budaya kita dalam pergaulan lintas budaya. Masyarakat Adat bermartabat jika kita menjaga dan menggunakan bahasa suku kita sendiri, bangga memakai pakaian adat dan simbol-simbol adat kita sendiri, dan setia melaksanakan ritual-ritual adat kita sendiri.

PRASYARAT

Visi dan Tujuan AMAN tersebut dapat dicapai jika hal-hal di bawah ini dapat dipenuhi.

PRASYARAT KEDAULATAN MASYARAKAT ADAT

Kebijakan yang mengakui dan melindungi Masyarakat Adat

- a. *Menguatnya Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat*
Advokasi Kebijakan, Advokasi Kasus dan Pembelaan Hukum bagi Komunitas, Peningkatan Kapasitas Advokasi
- b. *Meluasnya Partisipasi Politik Masyarakat Adat di Semua Tingkatan*
Penguatan Basis Politik Masyarakat Adat, Mempersiapkan, Mendorong dan Memenangkan

Kader AMAN Utusan Politik Masyarakat Adat, Pendidikan Politik.

PRASYARAT KEMANDIRIAN MASYARAKAT ADAT

Wilayah Adat dikelola Secara Arif dan Berkelanjutan

- a. *Tersusunnya Rencana Kehidupan Komunitas dan Tata Ruang Wilayah Adat*
Peningkatan kapasitas Kader pemetaan dengan memastikan keterlibatan Perempuan dan Pemuda Adat, Percepatan pemetaan partisipatif wilayah adat, Memfasilitasi perencanaan tata ruang wilayah adat dengan memastikan hak-hak perempuan adat, Percepatan registrasi wilayah adat ke Badan Registrasi Wilayah Adat, Rehabilitasi Wilayah Adat, Peningkatan Kapasitas Komunitas Adat mengenai resiko dan tanggap bencana, Memberikan pelayanan khusus terhadap komunitas adat yang terancam punah dan/atau dalam kondisi darurat.
- b. *Terbangunnya Ekonomi Berbasis Komunitas yang Kuat dan Kreatif*
Peningkatan kapasitas kader ekonomi Masyarakat Adat, Mengembangkan model ekonomi masyarakat adat, Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA), Membangun akses pasar dan memperkuat jaringan ekonomi.


PRASYARAT MARTABAT BUDAYA MASYARAKAT ADAT

Identitas Budaya yang Kuat dan Dinamis

- a. *Terjadinya Transmisi dan Transfer Pengetahuan*
Pendidikan Adat, Gerakan Pulang Kampung
- b. *Menguatnya data, praktek-praktek dan promosi kearifan tradisional*
Pendokumentasian Kearifan Lokal Komunitas, Penguatan dan Promosi Kebudayaan, Penguatan dan Revitalisasi Kelembagaan Adat di Komunitas. Perlindungan terhadap Kelompok Rentan

ELEMEN UTAMA PENDUKUNG PENCAPAIAN

- a. Organisasi yang Aktif Melindungi, Tanggap Membela, Cepat Melayani
Organisasi dan basis komunitas yang kuat dan terkonsolidasi dengan baik; Kader-Kader Masyarakat Adat kritis dan aktif; Informasi dan komunikasi yang kreatif dan efektif; Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Organisasi; Penguatan Komunitas Anggota AMAN; Perluasan Organisasi dan Organisasi Sayap; Kelengkapan Instruktur Organisasi; Memperluas dan Memperkuat Jaringan; Memperkuat system database Anggota dan Kader; Penguatan Kapasitas dan Infrastruktur Komunikasi, Produksi bahan-bahan kampanye tentang Masyarakat Adat, Penguatan Sistem Data Informasi Masyarakat Adat.
- b. Dukungan Publik yang Kuat, Terorganisir dan Aktif
Dalam menyuarkan hak-hak Masyarakat Adat, diperlukan dukungan secara luas dari publik. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kesadaran publik untuk mendukung Masyarakat Adat melalui berbagai kampanye kreatif dan pelibatan dalam kegiatan-kegiatan organisasi yang relevan.



PROGRAM KERJA ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA 2022-2027

Visi AMAN: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Adat yang Adil dan Sejahtera

I. PROGRAM BIDANG POLITIK

A. Sub Bidang Hukum dan HAM

A.1. Mendorong Percepatan Pembentukan dan Pelaksanaan Hukum dan Kebijakan Pengakuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat di tingkat Desa/ Kampung, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, dan Internasional

1. Mendorong Percepatan dan Perluasan pembentukan hukum dan kebijakan pengakuan, pengukuhan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat termasuk hak untuk menganut dan menjalankan agama adat melalui berbagai instrumen hukum & kebijakan pemerintah mulai tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota & Desa/Kampung
2. Mengawal dan memperkuat partisipasi Masyarakat Adat dalam proses pembahasan dan pengesahan hukum dan kebijakan serta program pemerintah berkaitan dengan pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Masyarakat Adat mulai dari pemerintahan di tingkat desa atau kampung sampai pemerintahan tingkat pusat.
3. Mendorong pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan mekanisme & prosedur internasional mengenai hak-hak Masyarakat Adat di dalam instrumen hukum & kebijakan di Indonesia;
4. Mengembangkan Kerjasama dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memperkuat gagasan, pembentukan, dan implementasi kebijakan pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat
5. Mengawal dan memperkuat partisipasi Masyarakat Adat dalam proses-proses implementasi berbagai produk hukum dan kebijakan negara tentang Masyarakat Adat dan hak asal-usul/hak bawaan/hak tradisional Masyarakat Adat
6. Mendorong penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat Propinsi dan Daerah yang berbasis wilayah adat, baik di wilayah dan daerah yang belum maupun

yang sudah memiliki produk hukum pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Adat;

7. Mengawal proses penyusunan RPJMD dan APBD yang mengakomodir program-program untuk Masyarakat Adat.
8. Memastikan hak Masyarakat Adat terhadap akses terhadap informasi publik;
9. Mendorong Kepala Desa atau nama lain di wilayah adat untuk menyusun dan melaksanakan program-program berbasis wilayah adat dan hak asal-usul Masyarakat Adat dengan menggunakan Dana Desa
10. Mendorong agenda pembangunan desa berdasarkan hak asal-usul Masyarakat Adat

A.2. Memperkuat Pembelaan Hukum terhadap Masyarakat Adat dan Pejuang Masyarakat Adat

1. Melakukan gugatan hukum kepada Perusahaan, Pemerintah dan pihak-pihak yang merampas Wilayah Adat, melakukan gugatan terhadap pejabat publik yang menerbitkan keputusan yang merugikan hak Masyarakat Adat; melakukan gugatan terhadap undang-undang dan kebijakan negara lainnya yang melanggar hak-hak Masyarakat Adat atau yang dalam proses pembentukannya tidak melibatkan Masyarakat Adat secara penuh dan efektif;
2. Melakukan upaya-upaya pendokumentasian dan pembelaan baik secara litigasi maupun non litigasi terhadap kasus & konflik yang dihadapi Masyarakat Adat dan para pembela/pejuang Masyarakat Adat;
3. Mendorong dan memfasilitasi Anggota AMAN, Utusan Politik Masyarakat Adat, Pengurus AMAN, Organisasi Sayap AMAN di berbagai tingkatan untuk mendapatkan pendampingan hukum dan memberikan Kuasa Hukum kepada Advokat Masyarakat Adat di Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN);
4. Mendorong dan memfasilitasi kader-kader Masyarakat Adat menjadi pembela Masyarakat Adat dengan memfasilitasi Pendidikan Provesi Advokat dan mendaftarkan diri sebagai anggota di PPMAN;
5. Memfasilitasi penyelesaian sengketa atau konflik batas wilayah adat, dan hak-hak dasar Masyarakat Adat lainnya baik antar sesama komunitas atau dengan wilayah administrasi pemerintahan;
6. Membangun koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain yang mendukung pembelaan hak-hak Masyarakat Adat.

A.3. Penguatan Kapasitas di Bidang Hukum

1. Pengembangan kapasitas Komunitas Masyarakat Adat anggota, kader, Organisasi Sayap dan pengurus AMAN tentang instrumen hukum Nasional dan Internasional terkait HAM (termasuk Hak Perempuan, disabilitas, lansia dan anak).
2. Pelatihan Paralegal untuk anggota AMAN, kader, pengurus AMAN dan Organisasi Sayap.
3. Peningkatan kapasitas dan pengetahuan anggota PPMAN untuk penanganan kasus-kasus hukum di Komunitas Masyarakat Adat melalui pelatihan tentang Masyarakat Adat, hak-hak Masyarakat Adat dan instrumen HAM.
4. Penguatan dan Peningkatan Pemahaman anggota komunitas mengenai hak-haknya sebagai Masyarakat Adat.
5. Membuat panduan/buku saku tentang Pemahaman Hukum bagi para Kader, Pengurus & Anggota Organisasi sayap (Perempuan & Pemuda), Badan Otonom serta Komunitas Masyarakat Adat.
6. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tentang Hak Masyarakat Adat, hukum dan HAM termasuk hak perempuan, disabilitas, anak dan Organisasi Sayap bagi Advokat Masyarakat Adat

A.4. Perluasan Jaringan Kerja

1. Membangun, Memperkuat dan Memperluas kerjasama antara organisasi Masyarakat Adat, lembaga adat, lintas agama dan organisasi masyarakat sipil lainnya baik di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional, dengan media, dengan perguruan tinggi, dan dengan lembaga negara di berbagai tingkatan.

B. Sub Bidang Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat di Semua Tingkatan

B.1. Memperluas Partisipasi Politik Masyarakat Adat di Semua Tingkatan dengan:

1. Mendorong dan memperkuat perutusan politik kader AMAN baik laki-laki, perempuan dan pemuda untuk menduduki jabatan publik melalui politik elektoral di berbagai tingkatan baik Nasional, Provinsi, Kab/Kota, Desa (DPR, DPD, DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota/Kepala Distrik/Kepala Desa/Kelurahan) dan jabatan publik lainnya seperti Komnas HAM, Ombudsman Indonesia, Komisi Yudisial, Komisi Informasi Publik dan lain-lain.
2. Mengidentifikasi, merekrut, menyiapkan, mendorong, memenangkan dan mengawal kader utusan politik Masyarakat Adat di daerah baik melalui Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Kepala Desa, serta Lembaga Yudikatif.
3. Mendorong perencanaan, penganggaran dan kebijakan terkait Masyarakat Adat di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan desa.
4. Mendorong agenda pembangunan desa berdasarkan hak asal-usul Masyarakat Adat.
5. Membangun kesepakatan melalui kontrak politik antara utusan politik Masyarakat Adat dengan Komunitas Masyarakat Adat.
6. Mendorong & memfasilitasi proses belajar mengenai pembangunan berbasis Masyarakat Adat antar pemerintah daerah.
7. Mendorong Kemendagri, Kemendesa dan Kepala Desa/ Kepala Kampung di wilayah adat untuk mengintervensi dana desa untuk pemenuhan hak dan kepentingan Masyarakat Adat.
8. Mendorong Kerjasama antar-desa untuk desa-desa/ kampung-kampung yang berada di dalam satu wilayah adat untuk merancang dan melaksanakan program lintas desa untuk kepentingan Masyarakat Adat.
9. Membangun satu wadah atau kelembagaan partisipasi politik Masyarakat Adat untuk pemilu 2029 sebagai sistem politik elektoral pada setiap tingkat kepengurusan guna mempercepat perubahan kebijakan penyelenggaraan Negara yang berpihak kepada Masyarakat Adat.

B.2. Memperkuat Basis Politik Masyarakat Adat

1. Mengkonsolidasikan anggota AMAN dan dalam merespon momentum politik elektoral (Pilkades, Pilkada dan Pemilu)
2. Mengidentifikasi, Konsolidasi dan Memperkuat peran Kelembagaan Adat di Komunitas Masyarakat Adat anggota AMAN.
3. Memperkuat dan mengefektifkan peran kelembagaan adat dalam memastikan Kepala Desa di wilayah adat berpihak kepada Masyarakat Adat.
4. Mendokumentasikan kisah-kisah sukses dari semua proses interaksi dan transformasi yang dilakukan oleh Masyarakat Adat dengan Negara di berbagai tingkatan; (program untuk internal organisasi AMAN).
5. Memperkuat Musyawarah Adat sebagai basis legitimasi dari setiap keputusan politik di komunitas, termasuk: keputusan untuk mengutus kader politik; keputusan tentang agenda pembangunan di komunitas, dll.
6. Membangun sistem evaluasi dan monitoring yang berjenjang dari tingkat kampung hingga nasional untuk menilai efektivitas pengurus dalam menjalankan agenda

perluasan partisipasi politik Masyarakat Adat, ketaatan para utusan politik Masyarakat Adat pada komitmennya terhadap komunitas yang mengutusnyanya.

B.3. Memperkuat Kapasitas Pengurus, dan Kader Politik Masyarakat Adat

1. Melaksanakan Pendidikan Politik dan Hukum di tingkat Komunitas Masyarakat Adat dengan melibatkan perempuan dan pemuda adat.
2. Melakukan peningkatan kapasitas Kepala Desa/ Kampung dan aparat desa serta kader komunitas terkait teknis mengakomodasi kepentingan Masyarakat Adat ke dalam kebijakan politik tingkat Desa/ Kampung.
3. Meningkatkan kapasitas kader-kader AMAN dan Komunitas Masyarakat Adat berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada serta Pilkades.
4. Meningkatkan kapasitas pengurus dalam bidang pengorganisasian, pemetaan politik, merancang strategi, dan kapasitas komunikasi politik, serta kapasitas membangun dan memperkuat relasi dan jaringan.

II. PROGRAM BIDANG EKONOMI

A. Sub Bidang Perencanaan Kehidupan Komunitas dan Tata Ruang Wilayah Adat

1. Meningkatkan kapasitas kader dan pengurus, terkait fasilitator pemetaan partisipatif wilayah adat, pendokumentasian Komunitas Masyarakat Adat, Perencanaan kehidupan Komunitas dan Tata Ruang Wilayah Adat.
2. Melakukan konsolidasi dan meningkatkan Kapasitas Komunitas Masyarakat Adat mengenai resiko dan tanggap bencana.
3. Melakukan Percepatan Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat dengan membentuk dan memperkuat Unit Kerja Percepatan Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat (UKP3) di Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah AMAN; Menyediakan dukungan peralatan pemetaan yang memadai; melakukan konsolidasi di komunitas-komunitas untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pemetaan sebagai alat untuk melakukan perjuangan secara solid.
4. Memberi prioritas pemetaan partisipatif wilayah adat untuk komunitas-komunitas Masyarakat Adat yang hidup dan berkembang di pulau- pulau kecil, serta komunitas-komunitas yang terancam oleh proyek-proyek pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta.
5. Memfasilitasi Perencanaan Tata Ruang Wilayah Adat dengan memastikan hak-hak perempuan adat, pemuda, lansia, disabilitas dan anak.
6. Mempercepat pelaksanaan registrasi wilayah adat ke BRWA dengan melakukan penggalan data sosial/profil komunitas dan mengkonsolidasikan data dengan BRWA dalam rangka program di bidang ekonomi.
7. Memberikan respon cepat sebagai bentuk layanan kepada komunitas-komunitas Masyarakat Adat yang terancam punah dan/atau komunitas-komunitas Masyarakat Adat yang berada dalam kondisi darurat baik karena bencana alam, maupun karena sebab sosial politik, dan hukum.

B. Sub Bidang Membangun Ekonomi Komunitas yang Kuat dan Kreatif

1. Meningkatkan kapasitas kader ekonomi Masyarakat Adat terkait fasilitator usaha komunitas; kelembagaan ekonomi dan BUMMA; rencana bisnis/ manajemen usaha; administrasi keuangan; pemasaran produk (merek/ branding, pengemasan produk dan sebagainya); pengumpulan data cerita produk; dan pengembangan produk komunitas (nilai tambah produk);
2. Mengembangkan strategi ekonomi Masyarakat Adat yang tangguh, mandiri, adil dan sejahtera di daratan, perairan dan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil;

3. Memperluas Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA), antara lain melalui: Konsolidasi kelembagaan ekonomi dan BUMMA ditingkat daerah; Pengembangan unit-unit usaha produktif di Komunitas Adat (pangan lokal, produk, jasa lingkungan dan budaya); Pembentukan dan penguatan BUMMA dan KPAM Cabang dan Pendampingan pengelolaan BUMMA dan KPAM di daerah;
4. Membangun sistem dan memperluas akses pasar produk Masyarakat Adat antara lain dengan; Membangun sentra pemasaran di daerah; Meningkatkan branding produk dan usaha Masyarakat Adat; Menyelenggarakan dan berpartisipasi acara-acara kreatif (pameran, festival dsb);
5. Membangun dan memperkuat jaringan kerja untuk penguatan ekonomi masyarakat adat, mendukung peningkatan kapasitas pelaku ekonomi Masyarakat Adat, sistem dan akses pendanaan/permodalan dan sistem distribusi;
6. Memperkuat gerakan kedaulatan pangan Masyarakat Adat melalui lumbung pangan, kedaulatan atas sumber daya air, dan energi di komunitas Masyarakat Adat;
7. Membangun model-model pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat yang adil dan lestari berbasis pada kearifan tradisional untuk meningkatkan pendapatan ekonomi komunitas masyarakat ada seperti: ekowisata, balai benih dan bibit, perkebunan campuran, peternakan dan usaha ekonomi lainnya;

III. PROGRAM BIDANG SOSIAL BUDAYA (Mencapai Masyarakat Adat yang memiliki identitas budaya yang kuat dan dinamis)

1. Membangun strategi sosial budaya Masyarakat Adat yang memiliki identitas budaya yang kuat dan dinamis;
2. Melakukan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan basis data (database) pengetahuan, kesenian tradisional serta kekayaan intelektual Masyarakat Adat.
3. Membangun dialog dan kerjasama dengan semua pihak (seperti kemendikbud dan lembaga-lembaga lain) baik nasional maupun internasional dalam rangka mendukung dan memperkuat fasilitator dan Sekolah Adat;
4. Mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan perguruan-perguruan tinggi untuk mengembangkan iklim pendidikan tinggi yang memberi porsi pada pengembangan mata kuliah dan studi-studi tentang Masyarakat Adat dan hak-hak tradisionalnya sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi masa depan yang memiliki pemahaman yang baik tentang Masyarakat Adat;
5. Mendirikan, mengembangkan dan memastikan dukungan adanya sekolah-sekolah adat dan sekolah khusus untuk kaum disabilitas di setiap komunitas Masyarakat Adat sebagai suatu strategi mentransmisi dan mentransfer pengetahuan lintas-generasi;
6. Membangun dan meningkatkan kerjasama dengan Kementerian/ Lembaga Negara terkait untuk pengembangan program-program di bidang sosial, seni, pendidikan dan budaya Masyarakat Adat Nusantara;
7. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan (event) di tingkat lokal, wilayah, nasional dan internasional untuk mempromosikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Masyarakat Adat Nusantara;
8. Memperkuat dan mempromosikan identitas kultural Masyarakat Adat, antara lain dengan: merevitalisasi hukum dan kelembagaan adat; merevitalisasi dan mengaktualisasikan nilai dan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari Masyarakat Adat; Menjaga dan melestarikan situs-situs Adat; merumuskan narasi kebudayaan Masyarakat Adat yang tidak saja mampu menjaga nilai-nilai yang diwarisi secara turun temurun tetapi juga adaptif terhadap perubahan; mengembangkan pariwisata berbasis budaya; membentuk dan memperkuat sanggar-sanggar seni dan budaya;
9. Melakukan kajian terhadap aturan adat dan mengembangkan program yang bertujuan

- untuk melindungi dan menghormati hak-hak anggota Masyarakat Adat yang rentan (Antara lain; lansia, perempuan, pemuda, anak-anak dan penyandang disabilitas);
10. Mendukung dan memperluas Gerakan Pulang Kampung generasi muda adat;
 11. Memperkuat data Kearifan Lokal Masyarakat Adat, antara lain dengan: mengidentifikasi dan mendokumentasikan sastra lisan serta kekayaan intelektual Masyarakat Adat (kesenian, baju adat, makanan dan alat tradisional dll);
 12. Melakukan Kajian Budaya dan meningkatkan kapasitas kader yang melakukan kajian budaya; mengidentifikasi, mendokumentasikan dan memperkuat kearifan lokal, termasuk sistem dan bahan-bahan pengobatan secara tradisional; Melakukan pendokumentasian data komunitas (sejarah komunitas, karya seni tradisional di Komunitas, ritual-ritual adat di komunitas dll).
 13. Meningkatkan penyelenggaraan literasi Masyarakat Adat dan kurikulum sebagai upaya pelestarian, pemajuan dan pengembangan adat istiadat dengan menerbitkan buku-buku yang bisa menjadi dijadikan sebagai bahan bacaan di sekolah dan warisan untuk generasi penerus.
 14. Memperkuat Yayasan Pendidikan Masyarakat Adat Nusantara (YPMAN) dalam melakukan pengembangan pendidikan adat di komunitas Masyarakat Adat melalui pendirian dan pengembangan sekolah-sekolah adat, serta memperkuat peran tenaga pengajar di sekolah adat.

IV. PROGRAM BIDANG PENGUATAN ORGANISASI

Program di bidang penguatan organisasi bertujuan untuk agar Anggota, Organisasi dan Organisasi Sayap Kuat dan Aktif

A. Sub Bidang Penguatan Organisasi

1. Memperkuat dan mengembangkan sistim yang handal dalam melakukan pembelaan dan layanan kepada Masyarakat Adat (tanggap membela, cepat melayani, aktif melindungi) yang dilaksanakan di tingkat komunitas, Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Besar.
2. Meningkatkan kapasitas anggota, kader, pengurus, Organisasi Sayap dan Badan Otonom dalam bidang pengetahuan dan teknik pelayanan, pembelaan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat di tingkat komunitas, daerah, wilayah dan nasional.
3. Meningkatkan kapasitas staff, pengurus dan kader terkait: ideologi gerakan, program kerja, pengelolaan keuangan organisasi, infokom, system database, pendidikan penguatan Hak-Hak Masyarakat Adat di Komunitas Adat.
4. Mengembangkan sistim database anggota dan kader yang terupdate dan aplikatif dengan agenda organisasi.
5. Mengembangkan suatu system agar kader yang purna tugas di organisasi, organisasi sayap, dan badan otonom tetap melakukan kerja-kerja untuk mendukung tercapainya visi-misi organisasi.
6. Memperkuat dan mengembangkan Unit Usaha, ~~antara lain:~~ (Koperasi, Pemasaran dan simpan pinjam, Credit Union) serta diawasi oleh Komunitas Masyarakat Adat.
7. Membangun sistem pendanaan mandiri organisasi untuk mendukung organisasi (PB, PW, PD, Anggota AMAN dan Organisasi Sayap).
8. Memperkuat sistem informasi dan komunikasi yang handal, ~~yaitu yang~~ (terbuka, cepat, dan tepat) di masing-masing tingkatan kepengurusan AMAN untuk mendukung Gerakan AMAN.
9. Memperkuat dan mengembangkan jaringan kerja organisasi dengan para pihak untuk memperkuat Gerakan AMAN mulai di tingkat komunitas, daerah, wilayah, nasional dan internasional.

10. Memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi PW dan PD AMAN dan memastikan bisa dijalankan dengan baik.
11. Mengembangkan sistem kaderisasi yang saling terhubung dengan organisasi sayap dan berakar pada budaya yang beragam serta mampu melahirkan pemimpin generasi penerus di wilayah adat, dan dalam gerakan Masyarakat Adat dan organisasi AMAN.
12. Mengefektifkan pengawasan organisasi dengan memperkuat kapasitas DAMANNAS, DAMANWIL, dan DAMANDA dalam menjalankan fungsinya.
13. Membangun mekanisme rekrutmen dan Pendidikan serta pengawalan kepada kader Pemula, Penggerak, dan Pemimpin di masing-masing tingkatan pengurus.
14. Membangun mekanisme monitoring organisasi terhadap para kader AMAN yang telah dilakukan peningkatan kapasitas dalam mendukung kerja-kerja organisasi.
15. Memproduksi bahan-bahan bacaan termasuk buku saku/panduan tentang organisasi AMAN agar anggota, pengurus, kader, Organisasi Sayap dan Badan Otonom memiliki pemahaman termasuk apa yang dikerjakan organisasi.
16. Meningkatkan kapasitas pelaksana tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi (Monev) di dalam organisasi.

B. Sub Bidang Penguatan Komunitas Anggota AMAN

1. Melakukan pengorganisasian kampung dan penguatan kelembagaan adat melalui konsolidasi, dan pelatihan-pelatihan di Komunitas dengan memastikan keterlibatan perempuan dan pemuda.
2. Melakukan internalisasi nilai-nilai perjuangan dan strategi Gerakan Masyarakat Adat dan organisasi dengan mengintensifkan kunjungan- kunjungan yang dilakukan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah ke Komunitas Masyarakat Adat anggota AMAN.
3. Menarik iuran anggota secara aktif dan Melakukan Kapitalisasi Melalui Credit Union (CU) seperti CU RANDU.

C. Sub Bidang Perluasan dan Penguatan Organisasi dan Organisasi Sayap

1. Mendorong pembentukan PW dan PD di tingkat wilayah dan daerah yang belum memiliki struktur organisasi PW dan PD.
2. Mendorong dan memfasilitasi perekrutan, pembentukan dan penguatan Organisasi Sayap (Perempuan, Pemuda, Advokat) di tingkat PW dan PD.
3. Melakukan pendaftaran dan perekrutan anggota AMAN dan anggota-anggota Organisasi Sayap.
4. Melakukan kapitalisasi di CU seperti CU RANDU.

D. Sub Bidang Kelengkapan Infrastruktur Organisasi

1. Memastikan Pengurus AMAN memiliki rumah/Sekretariat di seluruh tingkatan dan mengefektifkan fungsinya sebagai pusat pelayanan, informasi dan komunikasi Pengurus, Kader dan Komunitas serta Organisasi Sayap.
2. Memastikan seluruh komunitas anggota AMAN melakukan pemasangan Plang di komunitas adatnya masing-masing (Catatan: Pemasangan Plang masuk dalam SOP penerimaan anggota).
3. Memastikan seluruh Pengurus AMAN, Organisasi Sayap dan Badan-badan memiliki syarat-syarat kelengkapan administrasi organisasi (SKT-Kesbangpol, Rekening Bank Organisasi, Panduan-Panduan Operasional Organisasi (SOP), Struktur Kerja Organisasi, dokumen- dokumen organisasi, dll).

E. Sub Bidang Perluasan dan Penguatan Jaringan (program kerja tingkat region untuk PW dan PD)

1. Memperkuat konsolidasi antar komunitas dengan membentuk Jaringan Solidaritas Masyarakat Adat di masing-masing region.
2. Membangun, memperkuat jaringan dan mendorong kerjasama dengan pihak lain (organisasi, pemerintah, akademisi dll).
3. Mendorong kerjasama dengan kampus agar mahasiswa memahami tentang Masyarakat Adat dan persoalan-persoalannya.
4. Membangun kerjasama antara PW dan PD AMAN dengan organisasi masyarakat adat di tingkat lokal seperti PD AMAN yang di Papua dengan Dewan Adat Papua (DAP).

F. Sub Bidang Penguatan System Database Anggota dan Kader

1. Membangun system database komunitas anggota AMAN secara terintegrasi di seluruh tingkatan organisasi (Profil komunitas, dll).
2. Melakukan pendataan dan verifikasi anggota AMAN yang melibatkan Organisasi Sayap dan Kader AMAN di komunitas.
3. Melakukan pembenahan data kader AMAN secara menyeluruh di masing-masing jenjang kaderisasi serta melakukan klasifikasi data kader AMAN berdasarkan keahlian khusus (ekonomi, pemetaan, pendokumentasian, politik, advokasi, infokom, dll).
4. Menarik iuran kader.

G. Sub Bidang Penguatan Informasi dan Komunikasi (bertujuan agar informasi dan komunikasi berada dalam keadaan aktif dan efektif)

1. Memperkuat Kapasitas dan Infrastruktur Komunikasi, antara lain pengelolaan radio komunitas; peningkatan kapasitas pendokumentasian data komunitas; mengefektifkan saluran-saluran komunikasi resmi organisasi seperti e-mail, website, Gaung AMAN, media sosial organisasi.
2. Memproduksi dan mendistribusikan bahan-bahan kampanye tentang Masyarakat Adat seperti buku, berita, bulletin kepada para pengurus, anggota, Organisasi Sayap, Badan Otonom, dan kepada publik.
3. Membangun sistem informasi dan komunikasi antar Pengurus AMAN, Organisasi Sayap dan komunitas anggota untuk memastikan tersampainya informasi-informasi ke Komunitas Anggota AMAN.
4. Membangun perpustakaan di wilayah-wilayah adat.

H. Dukungan Publik yang Kuat, Terorganisir dan Aktif

1. Identifikasi individu dan atau organisasi yang mendukung gerakan Masyarakat Adat dalam pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat.
2. Menggalang dan membangun strategi dukungan individu dan atau organisasi seperti donasi, fasilitas, pengetahuan, kampanye dan jaringan untuk mendukung Gerakan Masyarakat Adat dalam pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat.
3. Membentuk wadah yang memperkuat komunikasi dan keterlibatan individu dan organisasi yang mendukung Gerakan Masyarakat Adat dalam pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat yang terorganisir dan aktif.
4. Membangun strategi komunitas untuk memiliki kapasitas dan kemampuan dalam merespon perubahan iklim dan nilai ekonomi karbon.
5. Menggalang dukungan publik untuk kampanye sekolah adat bukan sebagai ajaran sesat dan bukan ancaman bagi sekolah formal.
6. Meningkatkan kapasitas jurnalis kampung dan Masyarakat Adat.